

TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – WBK WBBM

Kpt. 6 Tahun 2024, 13 HLM

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 611/PK.01-BA/2023 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 28 Desember 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2023; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PERMEN PAN RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PAN RB No. 30 Tahun 2018; PERMEN PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024.
- Lamp : 8 hlm.